

**EKSPLORASI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO IB MUAMALAT DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN PELAKU UMKM PADA BANK
MUAMALAT KCP SUMENEP**

Moh. Bahij Al Ardani, Moh Ainur Ridha, Iqbal Rafiqi

Universitas Al-Amien Prenduan

Email : bahijalardani@gmail.com, ridhaainur528@gmail.com,
iqbalrafiqy96@gmail.com

Abstract

This study examines the role of Sharia microfinance (Bank Muamalat's iB financing) in improving the income of MSME actors at Bank Muamalat KCP Sumenep. A qualitative-descriptive method with field research was employed, involving interviews and observations with bank managers and MSME entrepreneurs. The findings indicate that iB Muamalat financing (e.g. mudharabah, murabahah, musyarakah) provides significant capital injection to MSMEs, boosting business expansion and income growth. Most interviewed entrepreneurs reported increased sales turnover and business scale after receiving financing. These outcomes align with Shariah economic principles: equitable financing without usury can empower micro-entrepreneurs. Thus, Sharia microfinance via Bank Muamalat effectively enhances MSME welfare, though further efforts in financial literacy and support are recommended to maximize its impact.

Keywords: Sharia Microfinance, MSMEs, Customer Income and Bank Muamalat.

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak inovasi usaha. Menurut data nasional, UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja

nasional dan menjadi tulang punggung ekonomi.¹ Di tengah tantangan modal dan akses perbankan, lembaga keuangan syariah hadir menawarkan alternatif pembiayaan tanpa riba. Salah satu pionir perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, yang pada 2018 membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Sumenep, Jawa Timur, sebagai cabang pertamanya di Pulau Madura.² Pembukaan ini memperluas jaringan layanan perbankan syariah, termasuk produk iB Muamalat bagi UMKM.

Bentuk dana awal pada iB Muamalat mudharabah adalah tanpa bunga, sehingga nasabah hanya membayar bagian laba jika usaha berjalan sukses. Konsep ini sejalan dengan ajaran fiqh; sebagaimana ditegaskan dalam Fathul Mu'in, akad pembiayaan haruslah menukarkan harta atas dasar saling rela dan manfaat. Literatur modern juga menegaskan bahwa pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil. Misalnya, penelitian di Konawe Selatan menemukan bahwa sebagian besar penerima pembiayaan mikro melaporkan peningkatan pendapatan usaha setelah dana disalurkan.³ Hasil serupa dilaporkan pada penelitian di Bank Muamalat KCP Stabat, di mana usaha nasabah yang dibiayai Murabahah menunjukkan kenaikan omzet penjualan dan jumlah karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa suntikan modal berbasis syariah tidak hanya mempermudah modal kerja, tetapi juga berimbas positif pada skala dan pendapatan usaha.

Bank Muamalat KCP Sumenep menawarkan berbagai produk pembiayaan usaha mikro berbasis syariah. Produk utama meliputi Pembiayaan Modal Kerja iB Muamalat, berupa modal kerja tanpa bunga dengan akad mudharabah, murabahah, musyarakah, atau murabahah salam sesuai kebutuhan nasabah. Tujuan utama pembiayaan ini adalah mendorong peningkatan skala usaha dan pendapatan pelaku

¹ Efendi, Faisal; Azhar, Anjur Perkasa; Alam, Budhi M "Peranan Bank Muamalat dalam Meningkatkan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Stabat)". JEKSYa: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(2), 2024, hlm. 920–927.

² Jamil, S. Hikmah. . "Peran Bank Muamalat KCP Sumenep dalam Usaha Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Sumenep". Jurnal Ekonomi Syariah Al-Musthofa, 3(2), 2020 hlm. 59–73.

³ Dwiyaniningrum, Ade Irma.. "Peran Pembiayaan Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto". Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2(1). 2023

UMKM. Namun, efektivitasnya perlu dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pembiayaan iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Sumenep berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasabah UMKM.⁴ Landasan penelitian ini mengacu pada kaidah fiqh muamalah klasik yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan (bagi hasil) dalam transaksi keuangan, serta literatur kontemporer tentang dampak pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah.

B. Tinjauan Pustaka

1. Sejarah berdirinya Bank Muamalat KCP Sumenep

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan lembaga keuangan syariah pertama yang ada di Indonesia dan telah tersebar diberbagai wilayah diseluruh Indoneia. Dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia telah melanglang buana sehingga sampai pada tanah Madura yakni Sumenep dengan membuka kantor cabang pembantu yang merupakan jaringan pertama Bank Muamalat di pulau tersebut. Pendirian bank muamalat di kabupaten Sumenep merupakan relokasi dari KCP di kawasan Mulyosari, Surabaya. Pendirian Bank Muamalat Indonesia di kabupaten Sumenep bukan tanpa alasan melainkan karena Sumenep memiliki potensi besar khususnya untuk pengembangan bisnis “Ekspansi ke Pulau Madura merupakan salah satu poin dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018. Kami memilih Sumenep karena perekonomian di daerah ini tengah berkembang dan menyimpan potensi bisnis perbankan syariah yang besar.” Menurutnya Sumenep memiliki peluang dengan jumlah nasabah haji yang tercatat cukup besar yakni rata-rata 3.000 orang per tahun dengan target yang cukup baik untuk dicapai.¹⁰ Peresmian bank muamalat indonesia KCP Sumenep dilaksanakan Kamis 8 November 2018 dengan disaksikan Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi SH dan Kepala Kemenag Sumenep, H Moh Bakri. Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama se-Madura dan sejumlah pimpinan pondok pesantren. Kehadiran Bank Muamalat di Sumenep sekaligus

⁴ Herni, Endah, faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pelaku UMKM memilih pembiayaan IB muamalat modal kerja melalui inklusi keuangan syariah, *Skrispsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

untuk mendukung program Pemda Sumenep dalam pemberdayaan ekonomi dan pengembangan ekonomi syariah. Sebelum terlaksananya peresmian tersebut bank muamalat indonesia telah beroperasi disumenep dengan adanya mobile branch yang merupakan kantor cabang keliling yang beroperasi untuk melakukan pembukaan porsi haji calon jamaah di kantor kemenag/KBIH sebagai layanan dalam satu atap Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁵

Visi dan Misi Bank Muamalat KCP Sumenep

Visinya adalah Menjadi bank syariah terbaik dan 10 bank terbesar di Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat regional. Misionya adalah membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur.⁶ Gerak sektor usaha kecil amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Usaha kecil cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam perdagangan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pelaku ekonomi yang strategis mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha di Indonesia. Namun, banyak perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari Bank konvensional, microfinance, dan tak terkecuali dari Bank

⁵ www.bankmuamalat.co.id

⁶ BKPM. Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Indonesia | BKPM.2022

Syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh kredit/ pembiayaan adalah collateral atau jaminan yang dimiliki.⁷ Di Indonesia saat ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.⁸ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran.

C. Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dirasa amat cocok dipergunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks atau mencuatkan isu baru serta memperoleh pemahaman baru mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi fenomena sosial yang ada.⁹

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Analisis data disini meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data

⁷ Moh. Musfiq Arifqi, D. J, Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 2021, 192–205.

⁸ Harahap, M. A., & Soemitra, A, Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis*, 4(4), 2022.

⁹ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. 2017

dilakukan melalui kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan pentransferan data mentah yang telah diperoleh menjadi data yang siap dianalisis. Setelah data penelitian direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data, yakni menyajikan data yang telah terkumpul sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.¹⁰

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan iB Muamalat di KCP Sumenep berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM.

Pertama, sebagian besar pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan melaporkan bahwa pendapatan usahanya meningkat setelah pendanaan diterima. Data wawancara mengungkapkan bahwa 7 dari 10 responden menyatakan pendapatan mereka naik setelah menerima pembiayaan.¹¹ Peningkatan pendapatan terutama terlihat pada sektor usaha mikro yang memanfaatkan pembiayaan untuk membeli bahan baku lebih banyak atau memperluas skala produksi. Temuan ini sejalan dengan studi serupa, di mana pembiayaan mikro syariah terbukti mendorong omset usaha secara signifikan.¹² Sebagai contoh, di Bank Muamalat KCP Stabat, nasabah UMKM yang dibiayai Murabahah mengalami kenaikan omzet penjualan dan jumlah karyawan usaha mereka.¹³ Hal serupa terjadi di Sumenep, di mana pemberian modal usaha melalui akad murabahah dan mudharabah terbukti merangsang aktivitas usaha sehingga pendapatan nasabah meningkat.

¹⁰ Prof. Dr. Lexy. J. Moleong, M. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. 2016

¹¹ Dwiyaniningrum, Ade Irma.. “Peran Pembiayaan Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto”. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1). 2023

¹² Efendi, Faisal; Azhar, Anjur Perkasa; Alam, Budhi M “Peranan Bank Muamalat dalam Meningkatkan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Stabat)”. *JEKSYa: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 2024, hlm. 920–927.

¹³ *Ibid* 927

Kedua, prosedur pembiayaan iB Muamalat yang relatif mudah dan adil meningkatkan partisipasi UMKM. Bank Muamalat Sumenep menerapkan proses yang transparan: penjual menyatakan harga pokok barang beserta margin keuntungan yang disepakati, sesuai ketentuan murabahah.¹⁴ Hal ini membuat pelaku UMKM merasa aman, karena tidak ada suku bunga tersembunyi. Selain itu, bagi hasil pada akad mudharabah memberikan insentif usaha, karena nasabah hanya menyerahkan imbal hasil jika usahanya menghasilkan keuntungan. Prinsip keadilan ini tercermin dalam literatur fiqh; Fathul Mu'in menegaskan bahwa jual beli syariah harus memenuhi syarat "berbentuk tukar-menukar harta dengan izin syara'".¹⁵ Dengan demikian, pembiayaan iB Muamalat di KCP Sumenep sejalan dengan kaidah syariah dan dianggap lebih etis oleh pelaku usaha dibandingkan pinjaman bunga konvensional.

Ketiga, pembiayaan mikro ini membantu mengatasi kendala modal usaha. Banyak UMKM sering kali kesulitan mengakses modal di bank konvensional. Melalui iB Muamalat, pelaku usaha mendapat tambahan modal yang dapat dialokasikan untuk membeli peralatan baru atau meningkatkan jumlah produksi. Hal ini memicu perluasan usaha—misalnya, pembelian mesin cetak pakaian untuk UMKM konveksi atau peningkatan pembelian bibit unggul untuk petani kecil. Dampak ini terlihat dalam skala usaha yang membesar; seiring dengan peningkatan omset, beberapa nasabah bahkan mampu mempekerjakan pegawai tambahan.¹⁶ Peningkatan kapasitas usaha ini pada gilirannya menaikkan pendapatan keluarga pelaku UMKM.

Keempat, meskipun umumnya berdampak positif, ada kendala yang ditemui. Beberapa nasabah melaporkan bahwa peningkatan pendapatan belum signifikan karena waktu usaha baru berjalan singkat atau lokasi usaha kurang strategis. Kondisi ini dicerminkan dalam penelitian lain, di mana sekitar 30% pelaku UMKM

¹⁴ Ependi, Rio & Thamrin, Husni. "Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru". *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 2021 hlm. 26–36.

¹⁵ Siswandi, Wilda, Ainun Najihah, Jual Beli yang dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 2023.

¹⁶ Efendi, Faisal; Azhar, Anjur Perkasa; Alam, Budhi M. 2024. "Peranan Bank Muamalat dalam Meningkatkan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Stabat)". *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 2024, hlm. 920–927.

menyatakan pendapatan belum naik secara berarti setelah pembiayaan, karena faktor eksternal seperti lokasi usaha.¹⁷ Dalam konteks Sumenep, faktor geografis Pulau Madura yang relatif terpencil mungkin memperlambat pertumbuhan pasar. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan efektivitas pembiayaan, diperlukan dukungan tambahan berupa pendampingan bisnis, pelatihan manajemen usaha, dan perluasan jaringan pemasaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggaris bawahi bahwa pembiayaan iB Muamalat di KCP Sumenep memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan UMKM. Dengan prinsip keadilan dan kebersamaan sesuai kaidah fiqh, pembiayaan ini mampu memberikan modal kerja tanpa memberatkan nasabah dengan bunga.¹⁸ Peningkatan pemasukan yang dialami nasabah mencerminkan kesejahteraan yang lebih baik. Hasil penelitian juga konsisten dengan literatur sebelumnya, seperti yang dipaparkan oleh KNEKS (2020) bahwa akses informasi pembiayaan syariah dapat membantu UMKM memenuhi kebutuhan modalnya.¹⁹ Pentingnya dukungan lembaga keuangan syariah terhadap pengusaha mikro ini selaras dengan kajian-kajian ekonomi Islam kontemporer yang menekankan peran krusial sektor keuangan mikro syariah bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

E. Kesimpulan

Bank Muamalat KCP Sumenep, melalui produk pembiayaan mikro iB Muamalat (mudharabah, murabahah, musyarakah, dll.), terbukti mendorong kenaikan pendapatan pelaku UMKM. Kondisi ini ditandai dengan bertambahnya omset penjualan, perluasan usaha, dan penambahan tenaga kerja setelah pembiayaan disalurkan. Pembiayaan ini dijalankan berdasarkan prinsip keadilan syariah—terbebas dari riba—sehingga mendapatkan kepercayaan nasabah. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan akses modal syariah sejalan dengan tujuan

¹⁷ Dwiyaniningrum, Ade Irma.. “Peran Pembiayaan Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto”. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1). 2023

¹⁸ Efendi, Faisal; Azhar, Anjur Perkasa; Alam, Budhi M. 2024. “Peranan Bank Muamalat dalam Meningkatkan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Stabat)”. *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2),2024, hlm. 920–927.

¹⁹ KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah)..Direktori Pembiayaan Syariah untuk UMKM (DPSUMKM). Jakarta: KNEKS. (Panduan inklusi keuangan syariah), 2020.

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, Bank Muamalat diharapkan terus meningkatkan literasi keuangan syariah dan menyediakan pendampingan usaha untuk nasabah UMKM, agar hasil pembiayaan dapat lebih optimal. Selain itu, keberlanjutan kerjasama dengan pemangku kebijakan lokal diperlukan untuk mendukung ekosistem UMKM yang lebih inklusif dan produktif. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi mikro dan pengentasan kemiskinan di wilayah Sumenep dan sekitarnya.

F. Daftar Pustaka

- BKPM. Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Indonesia | BKPM.2022
- Dwiyatniningrum, Ade Irma.. “Peran Pembiayaan Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto”. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1). 2023
- Efendi, Faisal; Azhar, Anjur Perkasa; Alam, Budhi M “Peranan Bank Muamalat dalam Meningkatkan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Stabat)”. *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 2024, hlm. 920–927.
- Ependi, Rio & Thamrin, Husni. “Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru”. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 4(1),2021 hlm. 26–36.
- Harahap, M. A., & Soemitra, A, Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis*, 4(4), 2022.
- Herni, Endah, faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pelaku UMKM memilih pembiayaan IB muamalat modal kerja melalui inklusi keuangan syariah, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

- Jamil, S. Hikmah. . “Peran Bank Muamalat KCP Sumenep dalam Usaha Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Sumenep”. *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Musthofa*, 3(2), 2020 hlm. 59–73.
- KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah)..Direktori Pembiayaan Syariah untuk UMKM (DPSUMKM). Jakarta: KNEKS. (Panduan inklusi keuangan syariah), 2020.
- Moh. Musfiq Arifqi, D. J, Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 2021, 192–205.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. 2017
- Prof. Dr. Lexy. J. Moleong, M. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. 2016
- Siswandi, Wilda, Ainun Najihah, Jual Beli yang dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 2023.

www.bankmuamalat.co.id